

## **GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM LEMBAGA KEUANGAN ISLAM**

**Oleh: Choiriyah**

Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syari'ah (STEBIS) IGM Palembang

Email: choi@stebisigm.ac.id

### **ABSTRAK**

*Kajian isu atas pengelolaan lembaga sangat penting dalam menguatkan perkembangan lembaga keuangan syariah. Isu isu yang menjadi perhatian adalah eksistensi Dewan Pengawas Syariah, beberapa kasus sengketa keuangan syari'ah dan kekuatan sumber daya manusia muslim dalam bank dan lembaga keuangan islam lainnya menjadi sebuah perhatian.*

Keyword : *Good Corporate Governance, Lembaga Keuangan Islam.*

### **DASAR PEMIKIRAN**

Hampir di seluruh belahan dunia, istilah *Good Corporate Governance* yang selanjutnya sering disingkat dalam kajian ini dengan GCG menjadi isu yang penting dan menarik. Penting karena *Pertama*, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. *Kedua*, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG.

Isu mengenai GCG sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia sebenarnya cenderung tidak menarik untuk diperbincangkan. Meskipun demikian, sebenarnya istilah GCG bukanlah hal baru. Perusahaan-perusahaan besar yang mencatatkan diripada bursa saham dan perusahaan-perusahaan multinasional, telah mendiskusikan GCG terlebih dahulu. Namun harus diakui, bahwa praktik GCG itu sendiri masih sangat terbatas sehingga terjadi krisis pada tahun 1997.

Pemahaman tersebut menegaskan bahwa korporat-korporat Indonesia belum menjalankan tata kelola yang baik. Survey dari Booz Allen Hamilton Inc. di Asia Timur pada tahun 1998 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki indeks *Corporate Governance* (CG) paling rendah dengan skor 2,88 jauh dibawah Singapura ( 8,93 ), Malaysia ( 7,72 ) dan Thailand ( 4,89 ). Rendahnya kualitas GCG korporasi-korporasi di Indonesia diduga menjadi pemicu kejatuhan perusahaan-perusahaan tersebut (Tri, Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol 7 No 1 Juli 2013. Hal. 16).

Tahun 1998, *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mengeluarkan seperangkat prinsip-prinsip GCG yang dikembangkan secara

umum, hal ini mengingat bahwa prinsip-prinsip GCG ini disusun untuk digunakan sebagai referensi di berbagai negara yang mempunyai karakteristik sistem hukum, budaya, serta lingkungan yang berbeda. Prinsip yang universal tersebut akan dapat dijadikan pedoman oleh semua negara ataupun perusahaan, tetapi harus diselaraskan dengan sistem hukum, peraturan-peraturan/undang-undang maupun nilai-nilai yang berlaku di negara masing-masing bilamana diperlukan.

CG yang baik diakui penting oleh para ahli ekonomi Islam untuk semua korporasi, tetapi ia lebih penting lagi untuk lembaga keuangan syariah. Disini CG mempunyai makna khusus karena ada kesepakatan-kesepakatan bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah harus menjadi bagian dari cita paradigmatis pengembangan sistem keuangan dan sistem keuangan Islam yang menekankan muatan moral dalam semua perilaku usaha dan transaksi (Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes. 2007).

Sehubungan dengan hal tersebut, penerapan GCG telah menjadi kewajiban semua Bank yang beroperasi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan munculnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/2006 yang kemudian diubah dengan PBI Nomor 8/14/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum dan PBI No. 11/33/2009 yang mengatur pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia. Tetapi yang menjadi pertanyaan mendasar ialah bagaimana sebuah bank, khususnya bank syariah di Indonesia dapat mengembangkan *Corporate governance* yang sungguh-sungguh sesuai dengan kebutuhan dan identitasnya yang khusus seperti yang digagas oleh pemikir pemikir ekonomi Islam. Hal ini penting untuk ditekankan mengingat perbankan syariah memiliki karakteristik tertentu yang meniscayakan *Corporate governance* yang sesuai dengan karakteristiknya tersebut (Tri, Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol 7 No 1 Juli 2013. Hal. 17).

## PEMAHAMAN

Penggalian data dalam mendefinisikan *Good Cooperate Governance* (GCG) mengalami problem terutama memaknai yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan. Tidak terbentuknya definisi yang dapat mengakomodasi semua pihak disebabkan karena cakupan GCG yang lintas sektoral. GCG dapat didekati dengan berbagai disiplin ilmu, seperti makro ekonomi, akuntansi, keuangan, manajemen, psikologi, sosiologi dan politik.

GCG adalah merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu *good* yang berarti baik, *Corporate* yang berarti perusahaan dan *governance* yang berarti pengaturan. Secara umum, istilah *Good Corporate Governance* diartikan dalam bahasa Indonesia dengan tata kelola perusahaan yang baik. Istilah ini, dalam dunia perbankan diartikan dengan tata kelola bank yang baik.

Menurut Bank Dunia, CGC adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur, dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada

investor (pemegang saham dan kreditur). Tujuannya untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.

Tata kelola organisasi yang baik dapat dilihat dari segi mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip diatas. Sedangkan, mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmoni tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi (Tri, Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol 7 No 1 Juli 2013).

*Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) mendefinisikan GCG dengan sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board* dan pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Dalam GCG disyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Implementasi GCG yang baik dapat memberikan perangsang atau insentif yang baik bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan bersama (Widyaastuti, Journal Panutan Bisnis, Volume 4, Nomor, 2001).

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan bahwa GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan nilai perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

Bank Indonesia menerangkan bahwa GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan lima prinsip, yaitu:

1. Transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan,
2. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif,
3. pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat,
4. profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah

Kewajaran yakni keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sumber:

Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance. pp. 5-7).

GCG pada dasarnya merupakan suatu sistem yang meliputi input, proses dan Output serta seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara *stakeholder* terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.

GCG dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam menerapkan strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa apabila terjadi kesalahan-kesalahan maka akan dapat diperbaiki dengan segera. munculnya GCG akibat terjadinya kesenjangan hubungan yang terjadi dalam perusahaan dengan yang seharusnya terjadi (Fauzan, Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol 7 No 1 Juli 2013).

Dengan demikian, GCG adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada para pemangku kepentingan. GCG diharapkan menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. Tantangan yang muncul dalam GCG adalah mencari cara untuk memaksimalkan penciptaan kesejahteraan sedemikian rupa sehingga tidak membebani ongkos yang tidak perlu kepada pihak ketiga atau masyarakat.

## **IMPLEMENTASI BANK SYARIAH**

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan syariah yang antara lain ditandai dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah dan bertambahnya jaringan pelayanannya, maka penerapan GCG pada dunia perbankan syariah menjadi semakin penting. Pelaksananya pada dunia perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran (Sri, Jurnal Panutan Bisnis, Volume 4, Nomor, 2001).

Bank syariah harus memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG tersebut telah diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di seluruh jajarannya. Penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) bank syariah dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya. Prinsip dasar GCG pada bank syariah sebagaimana dideskripsikan, yaitu.

### *1. Transparansi*

Transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini diperlukan agar kegiatan bisnis bank syariah berjalan secara objektif, profesional, dan untuk melindungi kepentingan *stakeholder*. Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara

tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.

Dalam menerapkan prinsip transparansi, bank syariah menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Bank syariah juga harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

## 2. *Akuntabilitas*

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan usaha bank syariah.

Dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, bank syariah sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Untuk itu, bank syariah harus dikelola secara sehat, terukur, dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lain.

## 3. *Responsibilitas*

Responsibilitas adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Prinsip responsibilitas atau pertanggungjawaban diperlukan di bank syariah agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha bank dalam jangka panjang.

Dalam menerapkan prinsip responsibilitas, bank syariah harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan internal bank serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan *good Corporate citizen*. Bank syariah juga harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudent*).

## 4. *Profesional*

Profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen

sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Profesional mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan berlaku objektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan dengan penerapan prinsip profesional, bank syariah harus dikelola secara independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

#### 5. *Kewajaran*

Kewajarannya yakni keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Kewajaran mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, bank syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan (Sri, , Jurnal Panutan Bisnis, Volume 4, Nomor, 2001).

### **PERAN DEWAN SYARIAH**

Peran merupakan suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dariseseorang yang berdasarkan posisinya di masyarakat. Posisi ini merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan aktualisasi diri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan, menurut Chaplin, peran adalah fungsi individu atau peranannya dalam satu kelompok atau institusi. Menurutnya, peran juga merupakan fungsi atau tingkah laku yang diharapkan ada pada individu atau yang menjadi ciri atau sifat dari dirinya.

Dalam melakukan perannya seseorang dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Dengan demikian, peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. AAOIFI dalam *Governance Standard for Islamic Financial Institutions* (GSIFI) menjelaskan bahwa peran DPS adalah *directing, reviewing and supervising the activities of Islamic Financial Institution in order to ensure that they are in compliance with Islamic shari'a rules and principles*. Artinya, peran DPS yakni

mengarahkan, menilai, dan mengawasi seluruh aktivitas institusi keuangan Islam untuk memastikan aktivitasnya sesuai prinsip dan aturan syariah. Dengan demikian, menurut AAOIFI ada tiga peran DPS di lembaga keuangan syariah, yaitu melakukan penilaian, pengarahan dan pengawasan atas aktivitas bank syariah agar sesuai dengan aturan dan prinsip syariah.

Selain tiga peran di atas, DSN MUI menambahkan satu peran DPS yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, pengajian-pengajian. Atau, lebih tepatnya peran DPS menurut DSN MUI tersebut adalah sebagai pihak yang juga ikut memasarkan (*marketing*) bank syariah kepada masyarakat.

Memperhatikan kepada peran DPS menurut AAOIFI dan DSN-MUI, maka peran DPS dalam implementasi prinsip-prinsip GCG di bank syariah adalah sebagai berikut:

1. *Directing* yaitu memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada direksi bank syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
2. *Reviewing* yaitu mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah.
3. *Supervising* yaitu melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif atas implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah.

## KESIMPULAN

Implementasi GCG di bank syariah berlandaskan lima prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip tersebut, bank syariah harus memenuhi prinsip syariah. Karenanya, peran Dewan Syari'ah dalam implementasi GCG menjadi sangat penting yaitu mengawasi dan memastikan bahwa suatu bank syariah dalam operasionalnya telah sesuai dengan prinsip syariah. Peran DPS dalam implementasi prinsip-prinsip GCG di bank syariah adalah:

1. Memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada direksi bank syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
2. Mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah.
3. Melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif atas implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah.
4. yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, pengajian-pengajian.

### DAFTAR PUSTAKA

- Cahya, Bayu Tri, *Kilas Kebijakan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol 7 No 1 Juli 2013
- Frank E.Vogel dan Samuel L. Hayes. (2007). *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, diterjemahkan oleh M. Sobirin Asnawai, Bandung: Nusamedia
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance
- Faozan, Akhmad, *Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol 7 No 1 Juli 2013
- Widyastuti, Sri, *Dampak Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah*, Jurnal Panutan Bisnis, Volume 4, Nomor, 2001